



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 408/Pdt.G/2021/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 20 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 408/Pdt.G/2020/PA.Kdi, tanggal 21 April 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2010 dengan berdasarkan kutipan

Hal.1 dari 11 hal.Put.No.408/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah nomor : 008/08/1/2010, tertanggal 10 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di mes LPMP kota kendari yang beralamat di jalan D.I Panjaitan, kelurahan Lepo-Lepo, selama kurang lebih 1 tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, setelah itu berkediaman di rumah orang tua di Desa Lahotutu, Kecamatan wanggudu Barat Konawe, kurang lebih 1 tahun, dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, setelah itu tinggal bersama di rumah susun Rusunawa di jalan Punggolaka kurang lebih 4 tahun, dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, setelah itu tinggal bersama di BTN Graha Mandiri Puuwatu, selama kurang lebih 4 tahun dari tahun 2016 samapi dengan Sekarang dan yang memilih meninggalkan kediaman bersama ialah Penggugat;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak yakni bernama;
 - 3.1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Lahir di Kendari, 22 April 2010;
 - 3.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Lahir di Kendari, 29 Juli 2014;
4. Bahwa sejak bulan November Januari 2021 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain sebagai berikut:
 - 4.1 Tergugat sering melakukan pertengkarang yang berujung kekerasan dengan cara memukul pada bagian bawah mata wajah, pada bagian punggung, pada bagian lengan Penggugat;
 - 4.2 Tergugat mengancam melakukan pembunuhan kepada Penggugat;
 - 4.3 Tergugat dan Penggugat telah menyepakati perceraian dengan pernyataan tertulis;
5. Bahwa mulai bulan Maret Tahun 2021 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;

Hal.2 dari 11 hal.Put.No.408/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama berpisah pihak keluarga yang berusaha damai kan Penggugat dan Tergugat karena perpisahan tersebut atas kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *Talak satu ba'in suhbra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 408/Pdt.G/2020/PA.kdi tanggal 22 April 2021, dan tanggal 29 April 2021 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan perubahannya yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Hal.3 dari 11 hal.Put.No.408/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat .

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 008/08/II/2010 tanggal 10 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, bermeterai secukupnya dan dinazzege, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P;

B. Saksi-saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Teporombu, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ibu kandung Penggugat, Penggugat bernama Axxxxx sedang Tergugat bernama xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah tahun 2010 setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan terakhir tinggal dan hidup bersama di rumah bersama dan telah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal menikah rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sering menyampaikan kepada saksi jika terjadi pertengkaran, dan saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat di lengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021;
 - Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Tergugat sekarang, kalau Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama dengan anak-anaknya;

Hal.4 dari 11 hal.Put.No.408/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi paman Penggugat bernama Bahran (adik saksi) telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena kedua belah pihak telah sepakat untuk bercerai;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan S.1, tempat tinggal di Jalan Teporombu, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adik kandung Penggugat, Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxa sedang Tergugat bernama xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah tahun 2010 setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan terakhir tinggal dan hidup bersama di rumah bersama dan telah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal menikah rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat pernah menyarankan Penggugat untuk mencari pekerjaan tambahan selain PNS;
 - Bahwa selain itu Tergugat juga sering berkata kasar dan memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat satu kali di rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021;

Hal.5 dari 11 hal.Put.No.408/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Tergugat sekarang, kalau Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi paman Penggugat dan saksi bernama Bahrn telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena kedua belah pihak telah sepakat untuk bercerai;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Hal.6 dari 11 hal.Put.No.408/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg., jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir pada setiap persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka hal tersebut merupakan pengecualian berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak wajib diupayakan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal pada pokoknya yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada tanggal 7 Januari 2010 setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai anak 2 orang, dalam kehidupan rumah tangga Penggugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dan mengancam Penggugat, kemudian pada bulan Januari 2021 Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti P. dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinastegel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah menikah pada tanggal 7 Januari 2010;

Hal.7 dari 11 hal.Put.No.408/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada 7 Januari 2010;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 4 bulan yang didahului pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi masalah yang bekepanjangan yang tidak dapat lagi dipersatukan;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika terjadi

Hal.8 dari 11 hal.Put.No.408/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus sementara Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian patut dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dalam keadaan pecah dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan dapat terwujud dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudlaratan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat, dengan demikian maka untuk mengakhiri penderitaan Penggugat tersebut, maka perceraian adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i dari Kitab fiqhu al-Sunnah Juz II halaman 290 yang Artinya : “Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan skedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh

Hal.9 dari 11 hal.Put.No.408/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta berdasar hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat jumlahnya tercantum dalam dictum putusan ini (vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh.Yasin, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Moh. Ashri,M.H., dan Drs.H.M. Nasruddin,S.H sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal.10 dari 11 hal.Put.No.408/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.Muh.Yasin,S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Drs.H.Moh.Ashri,M.H.

Drs. H. M.Nasruddin,S.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Fitri Yanti Salli,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00
4. Biaya PNBP	:Rp	30.000,00
5. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	80.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal.11 dari 11 hal.Put.No.408/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.13 dari 11 hal.Put.No.408/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)